

**ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**2025**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;

bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja, dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

**Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2025 diatur tentang :**

**Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di KPU Kabupaten Malang beserta susunan kepengurusan dan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN :** - KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2025.

- Lampiran 1 halaman.